



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 855/Pdt.G/2023/PA.Pwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PURWAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxx xxxxx,
RT.003 RW.001, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
xxxxxxx xxxxxxxxxx;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada AA OJAT SUDRAJAT,
S.Ag, S.H, M.Si - SIGIT PRASETYO, S.H - FIRMAN HIDAYAT
SUNGKAWA, S.H.I Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di
Jl. Ir. H. Juanda No.1 Samping Kantor Pajak Purwakarta,
sesuai Surat Kuasa tertanggal 15 Juni 2023;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
xxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxx xxxxxxxxx, RT.049
RW.010, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
xxxxxxx xxxxxxxxxx;

Tergugat;

Pengadilan Agama Purwakarta tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta, Nomor 855/Pdt.G/2023/PA.Pwk, tanggal 19 Juni 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 hal. Put. No. 855/Pdt.G/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah Istri sah dari Tergugat yang menikah pada tanggal 09 Juli 2021, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasawahan xxxxxxxx xxxxxxxxxx No. 0175/07/VII/2021, tertanggal 09 Juli 2021;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di xxxxxxxx xxxxxxxxxx, RT.049 RW.010, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx dan belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2022 mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus penyebabnya adalah
 - Tergugat dengan Penggugat tidak terbangun komunikasi yang baik. Sehingga sering terjadi selisih paham;
 - Tergugat tidak terbuka dalam hal apapun kepada Penggugat;
 - Masalah ekonomi, Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga;
4. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2022, yang akibatnya Penggugat pulang ke rumah nya di Gg. Palem, RT.003 RW.001, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
5. Bahwa upaya musyawarah antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan, namun tidak ada hasil (nihil);
6. Bahwa oleh karena itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada ketentraman dan keharmonisan, maka Penggugat mengambil keputusan untuk bercerai dengan Tergugat, penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan mahlilai rumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa oleh karena itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, kemudian Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat, maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni untuk membangun keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal atau keluarga yang sakinah mawaddah wa rohmah tidak akan tercapai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini, dengan Amar Putusan :

Halaman 2 dari 9 hal. Put. No. 855/Pdt.G/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sugra dari Tergugat (A. Muchtar bin Nuhri) Kepada Penggugat (Euis Suprihatin binti H. Kusnadi);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 855/Pdt.G/2023/PA.Pwk tanggal 23 Juni 2023 dan Nomor 855/Pdt.G/2023/PA.Pwk tanggal 05 Juli 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, terkecuali tuntutan yang mengenai nafkah anak dicabut oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Euis Suprihatin Nomor 471.1/333/V/Pem tertanggal 12 Mei 2023 yang diterbitkan oleh Kantor xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0175/07/VII/2021 tanggal 09 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Pasawahan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi Jawa Barat, diberi tanda P.2;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. No. 855/Pdt.G/2023/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxxxx, RT.019 RW.010, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, adalah Keponakan Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama di xxxxxxxx xxxxxxxxxx, RT.049 RW.010, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi ketahui awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2022 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat dengan Penggugat tidak terbangun komunikasi yang baik. Sehingga sering terjadi selisih paham, Tergugat tidak terbuka dalam hal apapun kepada Penggugat dan masalah ekonomi, Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar, hanya saksi pernah mendengar mereka cekcok dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2022, dan sejak saat itu keduanya tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersatu lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Kampung Jl.Purnawarman Selatan, RT.043 RW.013, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, adalah Tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah namun belum dikaruniai anak;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. No. 855/Pdt.G/2023/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxxxxxx xxxxxxxxxx, RT.049 RW.010, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2022 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah dikarenakan Tergugat dengan Penggugat tidak terbangun komunikasi yang baik. Sehingga sering terjadi selisih paham, Tergugat tidak terbuka dalam hal apapun kepada Penggugat dan masalah ekonomi, Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2022, dan sejak saat itu keduanya tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersatu lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 855/Pdt.G/2023/PA.Pwk tanggal 23 Juni 2023 dan Nomor 855/Pdt.G/2023/PA.Pwk tanggal 05 Juli 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan

Halaman 5 dari 9 hal. Put. No. 855/Pdt.G/2023/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR/
Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2022 disebabkan Tergugat dengan Penggugat tidak terbangun komunikasi yang bail. Sehingga sering terjadi selisih paham, Tergugat tidak terbuka dalam hal apapun kepada Penggugat dan masalah ekonomi, Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga telah pisah rumah sejak bulan Desember 2022 dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat menunjukkan adanya sengketa perkawinan, dan bukti P.1 yang diajukan Penggugat membuktikan Penggugat berdomisili di Purwakarta, sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Purwakarta berwenang menerima, memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 menunjukkan telah terjadi hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, bahkan kedua belah pihak namun belum dikaruniai anak, sehingga bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karenanya Penggugat dipandang berhak dan berkepentingan mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. No. 855/Pdt.G/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa sejak bulan Januari 2022 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus-menerus karena Tergugat dengan Penggugat tidak terbangun komunikasi yang baik. Sehingga sering terjadi selisih paham, Tergugat tidak terbuka dalam hal apapun kepada Penggugat dan masalah ekonomi, Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Desember 2022, dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi;
4. Bahwa para saksi sudah menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petition Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa sejak bulan Januari 2022, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat memuncak, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2022 dan tidak pernah bersatu kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. No. 855/Pdt.G/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp227.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1444 Hijriyah, oleh kami Lia Yuliasih, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suyuti, S.H., M.H. dan Tibyani, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rachmad Irwanto Frans Suli, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. No. 855/Pdt.G/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Lia Yuliasih, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Suyuti, S.H., M.H.

Tibyani, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Rachmad Irwanto Frans Suli, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------|---------------|
| 1. PNBP | : Rp70.000,00 |
| 2. Proses | : Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp72.000,00 |
| 4. Materai | : Rp10.000,00 |

-----+
Jumlah : Rp227.000,00

(dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 hal. Put. No. 855/Pdt.G/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)